



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rony Turjaya Bin Sirajudin Noor;**
  2. Tempat lahir : Jakarta;
  3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 September 1997;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani RT. 01 RW. 00 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa masing – masing tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) biji Disc cluth/ Kampas kopling merek Toyota;
  - 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo;
  - 20 (dua puluh) biji mur roda;
  - 3 (tiga) biji Seal roda;
  - 6 (enam) biji Spring / anting per;
  - 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri;
  - 1 (satu) rol automotive cable wir

**Dikembalikan kepada PT. CMP Motor Sport selaku korban melalui Saksi MUHAMMAD ARROZAAQ YOGA WIJAYA Bin GIMIN SOSILO**
5. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko CMP Motor Sport Ruko Jhonlin, Desa Gunung Antasari, Kec Simpang Empat, Kab Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan perbuatan, *Penggelapan, Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana tersebut berawal saat Terdakwa RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR selaku kepala mekanik pada PT. CMP Motor Sport yang sudah bekerja sejak tahun 2018 sesuai PERJANJIAN KERJA RONY TURJAYA oleh PT CAHAYA MITRA PERKASA dihadapan M. MAULANA selaku HRD yang untuk itu telah menerima gaji perbulan rata-rata sebesar Rp.7.000.000 setiap tanggal 1 setiap bulannya kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat jam istirahat, Terdakwa mengambil barang-barang sparepart yang letaknya di simpan dalam rak mekanik yang berada di ruang kerja workshop/ bengkel PT CMP Motor Sport, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di komplek Perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi CLARA SCIFFI FEBRIANTI anak dari HENDRIKUS ENTJE yang tinggal serumah dengan Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa benda-benda di dalam dus dan kemudian Saksi menanyakan barang apa itu lalu Terdakwa menjawab untuk Saksi tidak usah ikut campur, ditaruh saja dan dirapikan;
- Bahwa setelah Saksi CLARA SCIFFI FEBRIANTI anak dari HENDRIKUS ENTJE mengetahui barang berupa :
  - 1 (satu) biji Disc cluth/ Kampas kopling merek Toyota;
  - 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo;
  - 20 (dua puluh) biji mur roda;
  - 3 (tiga) biji Seal roda;
  - 6 (enam) biji Spring / anting per;
  - 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri;
  - 1 (satu) rol automotive cable wir

Merupakan barang yang diambil Terdakwa dari PT. CMP Motor Sport, Saksi CLARA SCIFFI FEBRIANTI anak dari HENDRIKUS ENTJE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Saksi MUHAMMAD ARROZAAQ YOGA WIJAYA Bin GIMIN SOSILO, Saksi A OZZY REZA PAHLEVY Bin ABDUL LATIF (Alm) dan Saksi ADITYA WIDO PRATOMO Bin WIDODO lalu kemudian membuat laporan kepolisian di Polres Tanah Bumbu dan mengajak Saksi MUH. KEMAL BILALL ZAID Bin EVI KUSNIAWAN beserta anggota Reskrim Polres Tanah Bumbu lainnya mendatangi rumah Terdakwa di komplek Perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, barang-barang tersebut ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan saat ditanyakan dari mana, Terdakwa menjawab barang-barang tersebut berasal dari PT CMP Motor Sport dan Terdakwa sendiri yang membawa barang tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sparepart yang telah diorder oleh purchasing kemudian diserahkan ke pihak mekanik dan setelah dicek ternyata sparepart yang datang tidak sesuai kemudian sparepart tersebut tidak diambil dan masih berada di area mekanik sehingga barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau meminta izin dari pihak manajemen PT CMP Motor Sport ketika membawa barang/ sparepart tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT CMP Motor Sport mengalami kerugian sebesar Rp.15.708.839,- sesuai hasil Kertas Kerja Audit periode April-Juli 2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Aditya Wido Pratomo.

Perbuatan Terdakwa RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko CMP Motor Sport Ruko Jhonlin, Desa Gunung Antasari, Kec Simpang Empat, Kab Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana tersebut berawal saat Terdakwa RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR pada tanggal 08 Oktober 2018, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat jam istirahat, Terdakwa mengambil barang-barang sparepart yang letaknya di simpan dalam rak mekanik yang berada di ruang kerja workshop/ bengkel PT CMP Motor Sport, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di komplek Perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi CLARA SCIFFI FEBRIANTI anak dari HENDRIKUS ENTJE yang tinggal serumah dengan Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa benda-benda di dalam dus dan kemudian Saksi menanyakan barang apa itu lalu Terdakwa menjawab untuk Saksi tidak usah ikut campur, ditaruh saja dan dirapikan;
- Bahwa setelah Saksi CLARA SCIFFI FEBRIANTI anak dari HENDRIKUS ENTJE mengetahui barang berupa:
  - 1 (satu) biji Disc cluth/ Kampas kopling merek Toyota;
  - 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo;
  - 20 (dua puluh) biji mur roda;
  - 3 (tiga) biji Seal roda;
  - 6 (enam) biji Spring / anting per;
  - 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri;
  - 1 (satu) rol automotive cable wir

Merupakan barang yang diambil Terdakwa dari PT. CMP Motor Sport, Saksi CLARA SCIFFI FEBRIANTI anak dari HENDRIKUS ENTJE memberitahu Saksi MUHAMMAD ARROZAAQ YOGA WIJAYA Bin GIMIN SOSILO, Saksi A OZZY REZA PAHLEVY Bin ABDUL LATIF (Alm) dan Saksi ADITYA WIDO PRATOMO Bin WIDODO lalu kemudian membuat laporan kepolisian di Polres Tanah Bumbu dan mengajak Saksi MUH. KEMAL BILALL ZAID Bin EVI KUSNIAWAN beserta anggota Reskrim Polres Tanah Bumbu lainnya mendatangi rumah Terdakwa di komplek Perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, barang-barang tersebut ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan saat ditanyakan dari mana, Terdakwa menjawab barang-barang tersebut berasal dari PT CMP Motor Sport dan Terdakwa sendiri yang membawa barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sparepart yang telah diorder oleh purchasing kemudian diserahkan ke pihak mekanik dan setelah dicek ternyata sparepart yang datang tidak sesuai kemudian sparepart tersebut tidak diambil dan masih berada di area mekanik sehingga barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau meminta izin dari pihak manajemen PT CMP Motor Sport ketika membawa barang/ sparepart tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT CMP Motor Sport mengalami kerugian sebesar Rp.15.708.839,- sesuai hasil Kertas Kerja Audit periode April-Juli 2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Aditya Wido Pratomo.

Perbuatan Terdakwa RONY TURJAYA Bin SIRAJUDIN NOOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arrozaaq Yoga Wijaya Bin Gimin Susilo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai legal perusahaan di PT. Ono Berkas Sukses yang mempunyai anak usaha salah satunya PT. CMP Motorsport tempat Terdakwa bekerja;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa dugaan penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di bengkel PT. CMP Motorsport yang beralamat di Ruko Jhonlin, Jalan Kodeco Km. 2, Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. CMP Motorsport, tepatnya sebagai mekanik;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari bengkel PT. CMP Motorsport terdiri dari kampas matahari Toyota FJ Cruiser, Bearing Hub Mazda CX 5, anting spring Toyota Hilux, dan kabel-kabel untuk penyambung alat mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dilakukan pengecekan berupa audit internal dikarenakan ada informasi dari Saksi Clara Sciffi selaku mantan staff internal di bengkel PT. CMP Motorsport yang memberitahukan Terdakwa selaku mekanik telah membawa pulang beberapa spare part ke rumahnya. Berdasarkan audit internal dan stock opname diketahui terdapat beberapa spare part yang hilang dari gudang yang nilainya sejumlah Rp15.708.839,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Aditya Wido Pratomo Bin Widodo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian internal audit di PT. Ono Berkas Sukses yang mempunyai anak usaha salah satunya PT. CMP Motorsport tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui perbuatan Terdakwa ketika ada pengajuan pembayaran untuk pembelian spare part di PT. CMP Motorsport, namun di system spare part dimaksud masih ada stocknya di gudang. Berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan stock opname dan diketahui terdapat spare part yang hilang dari gudang namun masih tercatat ada stock di system. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke pimpinan, dan ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



informasi dari Saksi Clara Sciffi bahwa dirinya melihat barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa yang terletak di komplek perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab, Tanah Bumbu;

- Berdasarkan hal tersebut Saksi kemudian berkoordinasi dengan Saksi Ozy untuk selanjutnya bersama tim dan Polisi mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang milik PT. CMP Motorsport yang terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muh. Kemal Bilall Zaid Bin Evi Kusniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil spare part dari PT. CMP Motorsport karena ikut bersama dengan Saksi Muhammad Arrozaaq, Saksi Ozy, dan tim serta Polisi mendatangi rumah Terdakwa di komplek perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab, Tanah Bumbu;

- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang milik PT. CMP Motorsport yang terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah dus;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya mengambil barang-barang tersebut dari gudang bengkel PT. CMP Motorsport tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Tomas Widagdo, S.Pd., Bin Soedarto Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan atasan Terdakwa di PT. CMP Motorsport, namun tidak terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CMP Motorsport sebagai supervisor mekanik di bengkel yang bertugas melakukan pemeriksaan dan perbaikan unit mobil yang sedang melakukan service di bengkel PT. CMP Motorsport;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang milik PT. CMP Motorsport yang terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya mengambil barang-barang tersebut dari gudang bengkel PT. CMP Motorsport tanpa izin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Clara Sciffi Febrianti anak dari Hendrikus Entje yang dibacakan di persidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa spare part dari bengkel PT CMP Motorsport ke rumahnya, yang mana spare part tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan Saksi melihatnya ketika berkunjung ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke atasannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. A. Ozzy Reza Pahlevy Bin Abdul Latif (Alm) yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan spare part dari bengkel PT CMP Motorsport yang dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya, yang mana spare part tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arrozaaq, Saksi Muh. Kemal, dan tim serta Polisi mendatangi rumah Terdakwa di kompleks perumahan Alif Azhar Blok G17 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Saksi mendatangi rumah Terdakwa karena sebelumnya ada laporan dari saksi Clara Sciffi bahwa Terdakwa membawa spare part dari bengkel PT. CMP Motorsport tanpa izin perusahaan;

- Bahwa barang-barang tersebut ada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambilnya tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supervisor/leader mekanik di bengkel PT. CMP Motorsport sejak tahun 2018 sampai dengan Terdakwa ditangkap. Bahwa untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan yang dibayar tiap tanggal 1 via transfer bank;
- Bahwa tugas Terdakwa di bengkel PT. CMP Motorsport adalah melakukan inspeksi kerusakan mobil, membagi tugas ke mekanik, dan melakukan pengecekan quality control terhadap mobil yang sudah dilakukan service;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil spare part dari bengkel PT. CMP Motorsport yang terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di bengkel PT. CMP Motorsport yang beralamat di Ruko Jhonlin, Jalan Kodeco Km. 2, Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa izin dari perusahaan selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota;
2. 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo;
3. 20 (dua puluh) buah mur roda;
4. 3 (tiga) buah Seal roda;
5. 6 (enam) buah spring/anting per;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



6. 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri;

7. 1 (satu) rol automotive cable wire;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil spare part dari bengkel PT. CMP Motorsport yang terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di bengkel PT. CMP Motorsport yang beralamat di Ruko Jhonlin, Jalan Kodeco Km. 2, Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membawa barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil spare part tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor/leader mekanik di bengkel PT. CMP Motorsport dengan tugas melakukan inspeksi kerusakan mobil, membagi tugas ke mekanik, dan melakukan pengecekan quality kontrol terhadap mobil yang sudah dilakukan service;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin PT. CMP Motorsport selaku pemilik barang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. CMP Motorsport mengalami kerugian sejumlah Rp15.708.839,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rony Turjaya Bin Sirajudin Noor, yang setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekerheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah mengambil spare part dari bengkel PT. CMP Motorsport yang terdiri dari 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota, 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo, 20 (dua puluh) buah mur roda, 3 (tiga) buah Seal roda, 6 (enam) buah pegas/anting per, 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri, dan 1 (satu) rol automotive cable wire. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di bengkel PT. CMP Motorsport yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko Jhonlin, Jalan Kodeco Km. 2, Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membawa barang-barang tersebut pada saat ada konsumen yang mobilnya memerlukan penggantian spare part di bengkel PT. CMP Motorsport, namun kemudian barang berupa spare part yang diambil dari gudang salah atau tidak cocok sehingga tidak dipasang. Seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan ke gudang bengkel PT. CMP Motorsport, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan malah membawanya ke rumah. Bahwa Terdakwa dapat mengambil spare part tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor/leader mekanik di bengkel PT. CMP Motorsport dengan tugas melakukan inspeksi kerusakan mobil, membagi tugas ke mekanik, dan melakukan pengecekan quality control terhadap mobil yang sudah dilakukan service;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin PT. CMP Motorsport selaku pemilik barang. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. CMP Motorsport mengalami kerugian sejumlah Rp15.708.839,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengambil beberapa spare part dari bengkel PT. CMP Motorsport tempatnya bekerja. Penguasaan Terdakwa terhadap spare part tersebut bukanlah karena kejahatan, melainkan karena pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor/leader mekanik di bengkel PT. CMP Motorsport dengan tugas melakukan inspeksi kerusakan mobil, membagi tugas ke mekanik, dan melakukan pengecekan quality control terhadap mobil yang sudah dilakukan service;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*). Selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas spare part yang diambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



**Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui Penguasaan Terdakwa terhadap spare part tersebut bukanlah karena kejahatan, melainkan karena pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor/leader mekanik di bengkel PT. CMP Motorsport dengan tugas melakukan inspeksi kerusakan mobil, membagi tugas ke mekanik, dan melakukan pengecekan quality control terhadap mobil yang sudah dilakukan service. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambilnya tanpa izin pemiliknya adalah karena adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota;
- 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo;
- 20 (dua puluh) buah mur roda;
- 3 (tiga) buah Seal roda;
- 6 (enam) buah spring/anting per;
- 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri;
- 1 (satu) rol automotive cable wire;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik PT. CMP Motorsport, sehingga harus ditetapkan dikembalikan kepada PT. CMP Motorsport melalui Saksi Muhammad Arrozaq Yoga Wijaya Bin Gimin Susilo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada upaya Terdakwa untuk mengganti kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Turjaya Bin Sirajudin Noor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Disc clutch/Kampas kopling merek Toyota;
  - 2 (dua) buah bearing roda merek Trivindo;
  - 20 (dua puluh) buah mur roda;
  - 3 (tiga) buah Seal roda;
  - 6 (enam) buah spring/anting per;
  - 1 (satu) buah kaca spion mobil Mitsubishi L-200 warna hitam sebelah kiri;
  - 1 (satu) rol automotive cable wire;

**Dikembalikan kepada PT. CMP Motorsport melalui Saksi Muhammad Arrozaq Yoga Wijaya Bin Gimin Susilo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh M. Reza Andhika Damascena S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)